

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

"UNTUK Keadilan"

SURAT DAKWAN

NO. REG. PERKARA : PDM- / JKT.PST/072005

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
Tempat Lahir : Solo.
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun / 26 Januari 1961.
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Pamulang Permai I Blok B No. 1 Rt. 01/22 Pamulang Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pilot Garuda
Pendidikan :

B. PENAHANAN

a. Penyidik :

- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2005 s/d tanggal 07 April 2005.
- Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 08 April 2005 s/d tanggal 17 Mei 2005.
- Diperpanjang oleh Pengadilan sejak tanggal 18 Mei 2005 s/d tanggal 16 Juni 2005.
- Diperpanjang oleh Pengadilan sejak tanggal 17 Juni 2005 s/d tanggal 16 Juli 2005.

b. Penuntut Umum :

- Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 15 Juli 2005 s/d tanggal 03 Agustus.

D A K W A A N :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3 KUHP juncto pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR SH, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai Ketua Dewan Pengurus Kontra dan Direktur Eksekutif Imparsial yang sering mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya. Yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya.
- Berlatar belakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, SH dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH;
- Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH, mulailah terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study;
- Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH, tersebut pada tanggal 4 September 2004 terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR, SH melalui Handphone milik MUNIR, SH yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, SH) dengan maksud menanyakan kapan

keberangkatan MUNIR, SH ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, SH akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004;

- Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, SH, maka terdakwa mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, SH, pada tanggal 6 September 2004, dimana terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2003 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan dikemukakan terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas Saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas terdakwa yang tugas perkerjaannya di lingkungan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidaknya terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security;
- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama ditumpai oleh MUNIR, SH.
- Setelah melakukan check in, terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, SH ditunjukkan seat numbernya yakni nomor 40 G di kelas Ekonomi.
- Selanjutnya MUNIR, SH yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh terdakwa adanya dibelakang. Namun saat itu terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, SH hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR, SH karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk;
- Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk terdakwa di Bisnis

Classyang diberikan kepa MUNIR, SH yang selanjutnya Saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, SH dan menyalaminya;

- Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian seelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan welcome drink kepada para penumpang khusus hanya yang duduk dikelas bisnis termasuk kepada MUNIR, SH yang oleh terdakwa telah dipindahkan dari kelas ekonomi. Bahwa pada saat Saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome Drink tersebut, terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya dimaksudkan terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedalam minuman orange juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR, SH yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lemabaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan;
- Bahwa terdakwa memasukan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena terdakwa tahu MUNIR, SH tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine;
- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orang juice yang telah dimasukan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, SH duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, SH saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk disebelah MUNIR, SH lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine;
- Bhawa saat menawarkan minuman tersebut, baik terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih wine;
- Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR, SH yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen;
- Pada saat yang sama apa yang dilakukan terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETY SUSMIARTI ketika menyajikan ketika menyajikan minuman kepada

MUNIR, SH, mengamati MUNIR, SH yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis class. Dan setelah terdakwa menyakini bahwa MUNIR, SH telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, terdakwa barulah kemudian naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot;

- Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura;
- Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR, SH menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, SH yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri pada nomor 40 G economy class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, SH mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahannya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada sat itu;
- 3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laoran dari purser MADJIB R. NASUTION bahwa korban MUNIR, SH sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk meonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, SH diberikan 2 (dua) buah butir table New Diatabs; 1 (satu) butir Zantac; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga Korban MUNIR, SH terlihat menjadi tenang.
- Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa Korban MUNIR, SH telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, SH menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR, SH meninggal dunia. Lalu dibuat surat kematian;

- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementrian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog yang bekerja sama dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR, Sh berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan "Konsentrasi sangat meningkat" didalam darah konsentrasi arsen "meningkat" didalam urin dan konsentrasi arsen "sangat meningkat" didalam isi lambung;
- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, SH yang terkena muntahan pada saat diatas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminl Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 352/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti ; kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, SH "dapat disimpulka bahwa; barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lenga pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjag jeans warna hitam positif mengandung arsen."

Perbuatan terdakawa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 KUHPidana jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 atau setidaknya-tidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI atau setidaknya-tidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu terdakwa menanyakan keberadaan Capten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI "untuk apa?";
- Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan on board dengan GA-974, padahal terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu Saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telpon sempat mengatakan "Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL" dan dijawab oleh terdakwa "YA".
- Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status terdakwa sebagai pilot senior Fauda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan sebagai perubahan atas nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada dalam surat tersbut terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi RAMELGIA ANWAR;
- Bahwa setelah kembalinya terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersbut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil terdakwa dan meminta terdakwa melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasa bagi terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalana terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab Saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING;
- Mengingat terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal

sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya Saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004;

- Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut, akhirnya PT. Garuda Indonesia menanggung biaya yang timbul akibat perjalanan terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama terdakwa berada di Singapura;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Jakarta, 27 Juli 2005

JAKSA PENUNTUT UMUM

DOMU P. SIHITE, SH. MH

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230116855